

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Kabupaten Bandung merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Maka dari itu setiap daerah dituntut untuk dapat mandiri mencari penerimaan daerah dan menggali potensi yang ada untuk melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.

Salah satu penerimaan daerah tersebut yaitu pendapatan asli daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Wulandari, 2018). PAD didapat dari pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain diluar pajak daerah dan retribusi daerah. Sumber PAD yang paling potensial dan memberi pemasukan terbesar pada kas daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah.

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Anggoro, 2017). Pajak daerah pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, dimulai dari penentuan tarif hingga jenis pajak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dimana setiap daerah diberi kewenangan untuk memungut sebelas jenis pajak diantaranya empat jenis pajak provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dan tujuh jenis pajak kabupaten/kota yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Selain itu, pemerintah daerah memiliki kekuasaan menentukan besarnya tarif pajak sepanjang tidak melebihi batas tarif pajak yang ditetapkan Undang-Undang.

Salah satu pungutan pajak daerah di Kabupaten Bandung adalah pajak restoran. Pajak Restoran merupakan pajak yang pelayanannya disediakan oleh restoran. Pajak restoran menganut *Self Assesment System* dimana wajib pajak dipercaya untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri kewajiban administrasi perpajakan. Dalam pelaksanaannya, pajak restoran dapat dipungut melalui dua cara yaitu berdasarkan penetapan secara jabatan dan dibayar sendiri oleh wajib pajak (*Self Assesment System*). Wajib pajak yang tidak melapor atau tidak melakukan kewajibannya mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) akan dilakukan penetapan pajak secara jabatan, dimana akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering dengan orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran sebagai wajib pajak. Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020, jumlah wajib pajak restoran yang terdaftar di Kabupaten Bandung mencapai 762 orang dan tercatat sebagai pajak dengan pendapatan terbesar kedua setelah pajak atas penerangan jalan yaitu mencapai 32 milyar rupiah dengan target pendapatan sebesar 22 milyar pada tahun 2019. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung mempunyai peranan yang sangat besar dalam menyelenggarakan dan memaksimalkan pendapatan Pajak Restoran, mengingat kegiatan ekonomi di bidang restoran yang sedang berkembang pesat di Kabupaten Bandung. Hal inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk mengambil judul tugas akhir **“Prosedur Pemungutan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Apa saja ketentuan dalam pemungutan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana prosedur dalam pemungutan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung?
3. Bagaimana Pengendalian Internal terkait pemungutan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan laporan tugas akhir sebagai berikut:

1. Menguraikan ketentuan pajak restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.
2. Menguraikan prosedur pemungutan pajak restoran, meliputi: fungsi yang terkait, dokumen dan catatan akuntansi yang digunakan, serta bagan alir dokumen pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.
3. Menguraikan unsur pengendalian internal pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung.

1.4 Manfaat

Diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. **Manfaat Akademis**
Diharapkan dapat berguna untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bentuk pustaka sebagai sumber acuan/referensi yang berkaitan dengan Pajak Daerah khususnya Pajak Restoran.
2. **Manfaat Praktis**
 - a. **Bagi Penulis**
Laporan tugas akhir ini diharapkan dapat menambah wawasan berfikir, menambah kemampuan intelektual, dan memperdalam pengetahuan penulis berkenaan dengan prosedur pemungutan pajak restoran.
 - b. **Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung**
Diharapkan dapat memberikan acuan dalam menentukan kebijakan perpajakan khususnya pajak restoran dan mengoptimalkan pemungutan pajak. Dan juga sebagai sarana untuk mempererat hubungan yang positif antara Badan Pendapatan Daerah dengan Lembaga Pendidikan terkait.
 - c. **Bagi Pembaca**
Dapat memberikan informasi terperinci mengenai prosedur pemungutan pajak restoran di daerah Kabupaten Bandung. Dan sebagai motivasi untuk memberikan kesadaran kepada wajib pajak restoran dalam melaksanakan kewajibannya dengan baik sesuai peraturan yang berlaku.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.